

**KEDUDUKAN AKTA BERITA ACARA RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG  
DIBUAT OLEH NOTARIS MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS**

Vina Saptarina, e-mail : [saptarinavina@gmail.com](mailto:saptarinavina@gmail.com)

Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi. Ketentuan tersebut tentunya dapat mempermudah para pemegang saham untuk melaksanakan RUPS. UUPT tidak menjelaskan mengenai mekanisme dari penyelenggaraan RUPS secara terperinci. Penyelenggaraan RUPS yang Risalah Rapatnya dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Akta Autentik harus dibuat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi yang akan dituangkan ke dalam Akta Autentik notaris tetap harus memenuhi ketentuan UUJN karena mempunyai akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat dan terhadap notarisnya itu sendiri.

Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tujuan menganalisa permasalahan hukum yang timbul dengan mengacu dan bersumber pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Dengan metode penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan Pustaka. Sementara, jenis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (data sekunder), selain menganalisis permasalahan hukum menggunakan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, RUPS, Akta Notaris

## **ABSTRACT**

The law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 77 Paragraph (1) states that a General Meeting of Shareholder (GMS) can be held via teleconference. Of course, these provision can make it easier for shareholder to carry out the GMS. In this case the UUPT does not explain the mechanism for holding a GMS in detail. The holding of a GMS where the minutes of meeting are made directly by a notary in the form of authentic deed must be made in accordance with the provisions of law Number 40 of 2014 concerning the position of a notary. The minutes of the General Meeting of Shareholder (GMS) through teleconference media which will be poured into an authentic deed by a notary must still comply with UUJN provisions because it has legal consequences for the authentic deed made and for the notary himself.

The form of research in this writing is normative juridical research, with the aim of analyzing legal issues that arise by referring to and originating from legal norms contained in statutory regulations. With the library research method, namely researching library materials. Meanwhile, the type of data used in library research (secondary data), in addition to analyzing legal issues, uses the norms and laws and regulations that apply in Indonesia.

**Keyword :** Limited Liability, Company GMS, Public Notarial Deed

## A. PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan komunikasi (*Information Communication Technology*) yang berkembang banyak memberikan kemudahan sehingga memungkinkan hubungan antar manusia terjadi secara cepat dan mudah tanpa batas antara ruang dan waktu tanpa harus bertemu secara fisik. Bukti konkrit dari hal ini, yaitu pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dikenal dengan sebutan UUPT. Hadirnya UUPT memberikan alternatif terhadap Perseroan Terbatas untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi) sebagaimana yang tertera dalam pasal 77 ayat 1.

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas, selain dari Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan suatu Perusahaan, melalui RUPS para pemegang saham dapat melakukan control terhadap kinerja direksi ataupun terhadap kekayaan yang dimiliki oleh perseroan serta melakukan control terhadap manajemen yang menjalankan kebijakan perseroan. Hasil dari penyelenggaraan RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui peserta RUPS sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) UUPT.

Setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat risalah rapatnya, RUPS yang tidak dibuat risalahnya, dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Keputusan yang dihasilkan dalam RUPS harus dibuatkan risalah rapatnya. Risalah RUPS dapat dituangkan dalam akta otentik berupa Akta Berita Acara RUPS atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Risalah RUPS dalam praktiknya dituangkan dalam suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris, yang bisa disebut dengan "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham" atau risalah rapat yang dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa akta dibawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik yang kemudian disebut sebagai akta penyertaan keputusan rapat umum pemegang saham (Yahya Harahap 2009:340).

Pembuatan akta otentik bertujuan menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

UUPT telah memberikan solusi untuk melakukan RUPS melalui media telekonferensi, tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya secara terperinci. UUJN mengatur dengan jelas bagaimana pembuatan risalah rapat harus dituangkan dalam akta autentik, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran.

Dari uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisa permasalahan tersebut, agar mendapatkan solusi serta dapat menjawab permasalahan yang timbul

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini dipergunakan teori kepastian hukum bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi karena ketidakpastian hukum tidak akan terjadi apabila Pemerintah membuat aturan yang tegas dan jelas mengenai pembuatan akta yang dilakukan melalui media telekonferensi. Untuk memudahkan menganalisa penelitian ini juga mempergunakan teori kewenangan, karena pada dasarnya kewenangan notaris bersumber dari pemberian kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukumnya, baik berhubungan dengan hukum public maupun hukum privat.

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yakni bertujuan menganalisa permasalahan hukum yang timbul dengan mengacu dan bersumber pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data kepustakaan (data sekunder), juga menganalisis permasalahan hukum menggunakan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **C. PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DISELENGGARAKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI OLEH NOTARIS**

Keputusan RUPS merupakan kekuasaan tertinggi, keputusan RUPS melebihi dari keputusan Direksi atau Komisaris, seperti terlihat dalam kutipan berikut (Anasitus Amanat, 1996 :127) :

Keputusan yang diambil dalam forum RUPS merupakan jelmaan dari wujud kongkrit dari kekuasaan tertinggi. Keputusan para pemegang saham yang diambil dalam forum

RUPS adalah hukum tertinggi dalam Perseroan yang wajib dilaksanakan organ lainnya, yaitu Direksi dan Komisaris tanpa *reserve* selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan akta pendirian/anggaran dasar, Undang-undang Negara, kesusilaan atau ketertiban umum”

Indonesia adalah negara hukum tercermin dalam Peraturan Perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat telah diatur dalam hukum yang jelas. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Teori kepastian hukum yaitu asas dimana suatu negara hukum perundang-undangan, kepatuhan serta keadilan menjadi landasan utamanya dalam penyelenggaraan suatu kebijakan negara.

Dalam menjalankan tugasnya seorang notaris harus dapat menciptakan kepastian hukum, agar tercipta dan tetap terjaga kepastian hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya dengan tetap memegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori kewenangan bersumber dari kewenangan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan hukum public maupun hukum privat. Kewenangan atribusi lahirnya melalui adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang bersumber dari adanya pelimpahan kewenangan secara atribut, sedangkan mandate tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan (Philipus M. Hadjon, 1997, 2).

RUPS merupakan implementasi dari kepentingan para pemegang saham, karena dalam RUPS para pemegang saham dapat memberikan berbagai masukan yang berkaitan dengan perencanaan dan perkembangan perseroan agar perseroan berkembang menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan perseroan, yaitu mendapatkan keuntungan.

RUPS merupakan salah satu organ dalam perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh dewan direksi dan dewan komisaris, dan penyelenggaraan RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham yang menyampaikan haknya untuk melakukan tugas pengawasan terhadap yang diwujudkan dalam keputusan RUPS terkait dengan kegiatan usaha, tata kelola maupun laporan keuangan perseroan dan lain-lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menegaskan kedudukan RUPS memiliki fungsi sentral bagi para pemegang saham dalam menentukan

kebijakan strategis perseroan, dan diantaranya kewenangan ataupun wewenang yang tidak diberikan pada direksi maupun dewan komisaris.

Wewenang tugas, tanggungjawab serta kewajiban RUPS serta tugas lainnya yang berhubungan dengan RUPS tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan (Philipus M. Hadjon,1997, 127).

Perkembangan ilmu teknologi khususnya dalam bidang telekomunikasi sangat berdampak pada pertumbuhan dunia usaha, salah satunya yaitu pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi.

Telekonferensi adalah pertemuan atau percakapan berbasis elektronik secara langsung (*live*) di antara tiga atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu system telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) melalui Pasal 77 telah memberikan solusi terbaru yang dapat mempermudah agar terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu RUPS dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan teknologi yaitu dengan menggunakan media telekonferensi, dengan demikian dalam penyelenggaraan RUPS ini para peserta RUPS tidak berada langsung dalam satu tempat. Para pemegang saham mempergunakan kemajuan teknologi agar dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta dapat berpartisipasi dalam rapat yang diselenggarakan oleh Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS perseroan melalui media telekonferensi diatur oleh Pasal 77 UUPT ayat 1 sebagai berikut :

“ Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”

Hasil dari penyelenggaraan RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui peserta RUPS sesuai Pasal 77 ayat (4) UUPT :

“Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS”.

RUPS yang diselenggarakan secara konvensional (secara nonvideo konferensi) atau yang diselenggarakan secara fisik semua peserta rapat hadir pada hari dan tempat serta jam yang sama, baik dihadiri atau tidak dihadiri notaris. Jika tanpa dihadiri notaris bisa dibuat Risalah Rapat atau Notulen RUPS-nya secara di bawah tangan yang kemudian dapat di buat

ke dalam akta notaris dalam bentuk Akta Pihak (*Partij*) atau jika dihadiri oleh notaris langsung dibuatkan akta Berita Acara RUPS PT (tahunan atau Luar Biasa) dalam bentuk akta *relaas*.

RUPS Perseroan Terbatas yang diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi tanpa dihadiri oleh notaris atau dibuat Notulen di bawah tangan, maka menurut ketentuan Pasal 76 (4) hal tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Dalam penandatanganan RUPS Konvensional, semua peserta yang hadir atau yang ditunjuk oleh RUPS harus ikut menandatangani dengan tandatangan basah saat itu juga setelah RUPS selesai. RUPS yang dilakukan secara *video conference* tanpa dihadiri oleh notaris, maka penandatanganan tersebut dapat dilakukan secara Tandatangan Elektronik (*e-sign*) atau Tandatangan Digital (*digital sign*) atau dilakukan keduanya, karena penandatanganan tersebut merupakan bentuk persetujuan tentang hal yang disampaikan atau dituliskan dalam dokumen RUPS.

Penyelenggaraan RUPS melalui media *teleconference* berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT mensyaratkan membuat risalah rapat harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Hasil RUPS yang diselenggarakan secara media konferensi yang tanpa dihadiri oleh notaris, maka Tindakan selanjutnya dapat dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang merupakan salah satu dari akta *partij* atau akta pihak (Philipus M. Hadjon, 1997, 17).

Keputusan RUPS disyaratkan untuk dibuatkan risalah rapatnya, maka pelaksanaan RUPS tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- 1) Risalah rapat yang dibuat langsung oleh Notaris, dimana notaris melihat, mendengar dan menyaksikan langsung jalannya RUPS. Risalah RUPS tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS;
- 2) Risalah rapat yang dibuat oleh para pemegang saham dengan tanpa kehadiran notaris, risalah rapat tersebut diserahkan oleh Direksi atau kuasanya untuk dituangkan ke dalam akta otentik berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Pada dasarnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di dalamnya menuangkan segala sesuatu yang dibahas serta diputuskan dalam RUPS. Keputusan RUPS yang berbentuk notulen ataupun risalah rapat diserahkan oleh Direksi atau kuasa dari Perseroan dengan cara menghadap kepada notaris untuk dituangkan ke dalam akta otentik berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Merujuk kepada Pasal 90 UUPT , terdapat 2 (dua) cara dalam membuat Risalah RUPS, yaitu sebagai berikut: (Nindyo Pramono 2006 :40).

1. Dalam bentuk akta di bawah tangan (*underhand*)

Risalah RUPS seperti ini disebut juga notulen. Risalah rapat ini dibuat dan disusun oleh Direksi.

2. Dalam bentuk Akta Autentik berupa Akta Berita Acara RUPS.

Risalah rapat yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk akta otentik, sesuai dengan yang dilihat dan disaksikan langsung oleh notaris disebut akta berita acara RUPS. Dalam RUPS tersebut biasanya bahasannya lebih luas dan hasil rapat yang diputuskan tidak hanya bersifat internal saja.

Dalam penyelenggaraan RUPS notaris bukan semata-mata hanya merumuskan atau memformulasikan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris saja yang akan dituangkan dalam akta autentik, tetapi notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pejabat umum yaitu memberikan penjelasan dan nasihatnya secara rinci kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 77 ayat (1), notaris yang turut hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan RUPS tetap harus memperhatikan ketentuan yuridis yang diatur dalam UUJN, terutama ketentuan Pasal 16 UUJN mengenai kewajiban notaris.

Kewajiban notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m, menyatakan bahwa :

“ membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris”

Pembacaan akta ini merupakan bagian yang dinamakan *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m, bahwa notaris berkewajiban hadir secara langsung untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan khusus untuk akta waris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi, artinya bahwa prosedur pembuatan Akta Berita Acara RUPS juga mengharuskan untuk dihadiri secara langsung oleh notaris, para penghadap dan 2 (dua) orang saksi. Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan oleh notaris, atau dengan kata lain notaris tidak membacakan dan berhadapan



secara fisik (langsung) dengan para penghadap dan saksi, maka akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya itu menjadi akta di bawah tangan. Pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi, kehadiran seluruh pemegang saham merupakan suatu keharusan, hal ini disebabkan karena seluruh pemegang saham atau peserta rapat tidak harus datang pada suatu tempat yang ditentukan, yang ditentukannya hanyalah pelaksanaan RUPS tersebut dilakukan menggunakan media telekonferensi, sehingga para peserta rapat atau para pemegang saham hanya cukup berada pada masing-masing kantor cabang tempat kedudukan pemegang saham tersebut berada. Tujuan dilakukannya pembacaan akta oleh notaris ini, yaitu :

1. Agar para penghadap mendapatkan jaminan tentang isi akta yang mereka tandatangani sesuai dengan yang dibacakan oleh notaris;
2. Agar para penghadap mendapatkan kepastian tentang isi akta yang ditandatangani adalah sesuai dengan kehendak mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain menjalankan amanat Undang-Undang pembacaan akta bertujuan agar para penghadap dapat memahami dan mengerti serta meyakini isi akta yang dibuat oleh notaris, selain itu pembacaan akta juga bertujuan agar notaris memberikan keyakinan dan kepastian bahwa akta yang dibuat adalah benar-benar yang dikehendaki oleh para penghadap. Notaris wajib melakukan pembacaan akta, karena akta yang dibuat notaris hanya akan berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila pembacaan akta tidak dilakukan.

Akta yang sudah dibacakan oleh notaris, harus segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan Notaris, apabila terdapat penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan, maka harus dijelaskan alasan ketidakmampuannya untuk membubuhkan tandatangan tersebut, dan hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN.

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan RUPS, baik RUPS yang dilaksanakan secara konvensional ataupun yang diselenggarakan melalui media telekonferensi, adalah sama, yaitu supaya seluruh pemegang saham dapat secara langsung mengetahui segala informasi tentang perkembangan yang terjadi di perseroan. Oleh karenanya kehadiran para pemegang saham sangat diperlukan, maka kehadiran para pemegang saham dalam RUPS dapat diwakilkan atau dikuasakan apabila terdapat salah satu pemegang saham yang tidak dapat menghadiri rapat agar semua informasi mengenai perkembangan perseroan tetap dapat tersampaikan.

Dalam UUJN khususnya Pasal 17 huruf a ditegaskan bahwa terdapat larangan untuk notaris menjalankan kewenangannya diluar wilayah jabatannya mengandung arti bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah provinsi dimana dia berkedudukan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antara notaris yang satu dengan notaris yang lainnya sehingga mengabaikan tujuan utamanya yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Akibat hukum terhadap notaris yang melanggar kewajibannya dalam membuat akta autentik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

#### 1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan Bunga sebagai akibat yang harus diterima oleh notaris atas tuntutan para penghadap, dan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau berakibat kepada akta tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau *no exist*.

#### 2. Sanksi Administratif

Notaris yang melanggar larangan yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian semetara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk menjaga eksistensi dari risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media telekonferensi, sebaiknya dibuat notulen rapat yang dituangkan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat.
2. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dan terhadap pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan UUJN, yaitu dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian semetara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Surabaya, Fakultas Hukum Unair, 1997

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

<https://pelayananpublik.id/2020/03/28/pengertian> telekonferensi diakses penulis hari  
Senin, tgl. 29 Agustus 2022

### LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Author(s): **Vina Saptarina**<sup>1</sup>

We are pleased to announce that your abstract titled: **“KEDUDUKAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”** has been accepted for an oral presentation at the **7<sup>th</sup> event of International Seminar on Border Region** with the theme **“Border Sustainability: Community Empowerment in the Post-Covid-19 Era”** on 20 – 22 February 2023 in Kuala Lumpur, Malaysia.

Please kindly proceed to registration fee payment.

Check out our website, [intsob.com](http://intsob.com), for further information on paper template, important dates, registration fee, and method of payment.

Thank you for your kind participation.

Sincerely,

**Prof. Dr. Kamarulnizam Abdullah**  
Chairman

INTSOB

This email is confidential. If you are not the intended recipient you must not disclose or use the information contained in it. If you have received this email in error please notify us immediately by return email and delete the



## International Seminar on Border

document. INTSOB accepts no liability for any damage caused by this email or its attachments due to viruses interference interception corruption or unauthorised access.